



PUTUSAN
Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Gunung Tua,
22 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Desa Kampung Pulau,
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau sebagai Penggugat,
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Kampung
Pulau, 10 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kampung
Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 672/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 263/24/IX/1997, tertanggal 8 September 1997;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Pulau selama 3 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung Pulau hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. -----; tempat tanggal lahir di Kampung Pulau, 16 Agustus 1999;
 - b. -----; tempat tanggal lahir di Kampung Pulau, 29 Desember 2009, dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul, menampar, hingga menendang;
 - d. Tergugat sering pulang larut malam;
 - e. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang diantaranya bernama ----- dan -----, Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama di atas, namun untuk perempuan yang saat ini sedang bersama Tergugat yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui perselingkuhannya itu dan justru berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat sering keluar kota dengan alasan pekerjaan, namun diketahui bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



justru pergi bersama selingkuhannya dalam waktu yang lama dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah;

g. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan telah sering Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Namun, dikarenakan Penggugat merasa bahwa punya hak juga atas rumah itu, sehingga Penggugat tetap ingin bertahan di dalam rumah. Diketahui bahwa Tergugat ingin membawa istri siri nya ke dalam rumah itu, hal itu menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

:Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

b. Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi;

c. Tergugat telah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak – anaknya terhitung sejak tahun 2016 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

7. Bahwa Tergugat telah menikah siri tanpa meminta izin kepada Tergugat dengan perempuan yang bernama----- dan -----;

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat
-----terhadap
-----;
Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan No. 672/Pdt.G/2019/PA.Rgt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di depan sidang, Penggugat melakukan penjelasan atas gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



selama tiga tahun lamanya kemudian dilanjutkan dengan pisah rumah sudah lima tahun lamanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat No. 1402016208760001 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 26 Nopember 2012 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.1
2. Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/24/IX/1997 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal September 1997 2013 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.2

B. Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik angkat Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 1 (satu) Km dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1997 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indra Hulu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapung Pulau selama tiga bulan kemudian pindah menepati rumah sendiri di Desa Kapung Pulau sampai mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan dengar tidak pernah rukun dan damai sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan bahkan saat ini Tergugat tinggal dengan perempuan selingkuhannya bernama Leni Marlina, dimana perempuan tersebut mengakui dirinya berselingkuh dengan Tergugat di hadapan saksi;
- Bahwa disamping itu Tergugat bila bertengkar melakukan kekerasan seperti memukul bagian kaki dan telinga dan tangan Penggugat, dan saksi melihat foto-foto bekas pukulan tersebut pada bulan Juli 2019 yang lalu;
- Bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan Penggugat, Penggugat sendiri yang mencarinya dengan bekerja sendiri;
- Bahwa saksi ada berusaha satu kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah pisah saksi lihat tidak ada lagi keinginan dari Tergugat begitu juga Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya
Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah atas keingin sendiri dan disetujui keluarga kedua belah pihak pada bulan Agustus 1997 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indra Hulu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kapung Pulau selama tiga bulan kemudian pindah menepati rumah sendiri di Desa Kapung Pulau sampai mereka pisah;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan dengar tidak pernah rukun dan damai sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan bahkan sudah kawin dua kali dan terakhir dengan perempuan yang bernama Leni Marlina pada tahun 2016;
 - Bahwa disamping itu Tergugat bila bertengkar melakukan kekerasan seperti memukul bagian kaki dan telinga dan tangan Penggugat dengan kayu, dan saksi melihat langsung Tergugat memukuli Penggugat pada bulan Juli 2019 yang lalu, dan berusaha melerainya tapi akhirnya Tergugat mau memukul saksi dengan sebuah parang.;
 - Bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan Penggugat, Penggugat sendiri yang mencarinya dengan bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi dan aparat desa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau datang;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah pisah saksi lihat tidak ada lagi keinginan dari Tergugat begitu juga Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok perkara aquo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat tangan, kaki dan wajah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah mengawini perempuan lain tersebut, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul bagian kaki, tangan dan telinga Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2019 yang lalu sampai sekarang ini, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor



Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut: YAD

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak lagi rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di uraikan di atas.
3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 3 tahun yang lalu dan pisah rumah pada Nopember 2019 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai tahun 2011 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 3 tahun yang lalu dan pisah rumah sejak Nopember 2019 sampai sekarang ini;
3. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



Pasal Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- sebagai Ketua Majelis, -----
dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)